



Perlindungan Hukum Bagi Jurnalis Digital dalam Menyampaikan Kritik terhadap Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Ahmad Fajar Siddiq Affandi¹, Dara Puspitasari², Dinda Heidiyuan Agustalita³

^{1,2,3} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik

¹ahmdfjr376@gmail.com, ²ririnaar28@gmail.com

Abstrak

Transformasi teknologi informasi telah menggeser praktik jurnalistik ke platform digital, menjadikan jurnalis digital agen krusial dalam diseminasi informasi publik dan pengawasan sosial terhadap pemerintah. Kendati demikian, ekspansi ruang siber ini diiringi eskalasi risiko kriminalisasi terhadap opini kritis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi jurnalis digital dalam menyampaikan kritik terhadap pemerintah serta mengidentifikasi hambatan normatif dan praktis dalam penerapannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU ITE memperkenalkan pembaruan regulasi, antinomi normatif tetap ada akibat keberadaan pasal-pasal elastis (seperti Pasal 27A) yang memicu diskresi interpretatif dan *criminalization of expression*. Kondisi ini memperjelas celah hukum ganda khususnya bagi jurnalis warga dan pers mahasiswa yang belum terakomodasi secara optimal di bawah UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Selain itu, praktik penegakan hukum yang cenderung positivistik-formalistik serta minim sensitivitas terhadap fungsi sosiopolitik pers mengonstruksi *chilling effect* di ruang siber. Penelitian ini menyimpulkan perlunya rekonseptualisasi sistem perlindungan hukum yang mengintegrasikan skema preventif (kejelasan norma, kepatuhan atas Putusan Mahkamah Konstitusi, dan reformasi paradigma penegak hukum) dengan skema represif. Langkah ini penting guna menyeimbangkan tata kelola ruang digital dengan penjaminan kemerdekaan pers sebagai mekanisme *check and balances* dalam negara hukum demokratis.

Kata Kunci: Jurnalis Digital, Kebebasan Pers, Kriminalisasi Ekspresi, Perlindungan Hukum, UU ITE.

1. Pendahuluan

Transformasi teknologi informasi secara fundamental telah merekonstruksi sistem produksi, distribusi, dan konsumsi pesan, yang turut menggeser praktik jurnalistik ke ranah platform digital. Pada era kontemporer ini, jurnalis digital mengemban fungsi krusial sebagai agen diseminasi informasi publik, kontrol sosial terhadap otoritas, serta fasilitator artikulasi kritis terhadap kebijakan publik di ruang siber. Kendati demikian, ekspansi ruang digital ini simultan dengan munculnya ancaman baru, khususnya eskalasi risiko kriminalisasi terhadap opini kritis melalui implementasi regulasi siber. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai amandemen kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) secara yuridis diproyeksikan untuk mewujudkan ekosistem digital yang higienis, etis, produktif, dan berkeadilan, namun pada tataran empiris regulasi tersebut masih menyisakan problem ambiguitas hukum yang berpotensi mengonstruksi represi terhadap kebebasan berekspresi. (Timur Tumanggor & Hasan Sazali, 2025).

Pengesahan UU ITE merupakan kelanjutan historis dari polemik berkepanjangan atas regulasi siber di Indonesia, yang sejak awal pembentukannya dinilai problematik akibat keberadaan pasal-pasal karet. Berdasarkan data advokasi publik, delik-delik hukum yang berkaitan dengan defamasi, disinformasi, serta ujaran kebencian secara konsisten dieksploitasi sebagai instrumen yuridis untuk merepresi artikulasi pendapat masyarakat di ranah digital. Fenomena ini terkonfirmasi melalui data Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, yang mendokumentasikan kriminalisasi terhadap minimal 38 jurnalis sepanjang periode 2008 hingga Oktober 2023 menggunakan instrumen UU ITE. Selaras dengan temuan tersebut, laporan SAFEnet turut mengindikasikan persistensi pelanggaran terhadap hak kebebasan berpendapat di ruang siber. Realitas empiris ini menegaskan bahwa intervensi legislatif melalui jalur amandemen belum secara komprehensif mampu mengeliminasi ancaman sanksi pidana terhadap aktivitas jurnalistik yang mengemban fungsi kontrol sosial (Timbo Mangaranap Sirait & Nungky Sendias, 2025). Ditinjau dari doktrin hukum pers, jurnalis mengemban fungsi sosiopolitik yang dijustifikasi oleh prinsip kebebasan pers dan hak atas kebebasan berpendapat. Pekerja media di ranah siber menempati posisi distingtif yang berbeda dari pengguna media sosial atau produsen konten digital arus utama; mereka merupakan pilar integral dari ekosistem pers yang menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap institusi kekuasaan negara. Oleh sebab itu, diskursus kritis, laporan investigatif, serta opini berbasis data empiris yang diarahkan kepada otoritas publik harus

diinterpretasikan sebagai manifestasi hak konstitusional warga negara dalam kerangka check and balances. Reduksi institusional yang serta-merta mengkategorikan kritik tersebut sebagai delik pidana tanpa melalui eksaminasi hukum yang rigid tidak hanya mengancam eksistensi personal jurnalis, melainkan juga mendegradasi kualitas iklim demokrasi, mempersempit ruang publik, dan memberangus hak fundamental masyarakat terhadap akses informasi (Handayani, 2016).

Salah satu kelemahan mendasar dalam kodifikasi UU ITE terletak pada eksistensi norma hukum yang elastis, sehingga memberikan diskresi interpretatif yang eksekutif bagi aparat penegak hukum maupun pihak pelapor untuk mengkategorikan diskursus kritis sebagai bentuk delik penghinaan atau tindak pidana informasi. Menurut penegasan AJI Indonesia, keberadaan Pasal 27A beserta klausul turunan lainnya secara laten masih mengancam masyarakat kritis, termasuk jurnalis yang mendiseminasi produk investigasi atau fakta empiris di ruang siber. Komplikasi yuridis ini kian tereskalasi oleh manifestasi asimetri kekuasaan, di mana mayoritas pelapor dalam legitimasi kasus UU ITE didominasi oleh aktor negara, pejabat publik, dan entitas korporasi. Akibatnya, terjadi distorsi fungsi hukum; regulasi yang secara filosofis dihasratkan untuk memproteksi kepentingan publik justru bertransformasi menjadi instrumen pematasan partisipasi publik. Konstruksi norma yang semestinya bersifat protektif ini pada akhirnya mengalami pergeseran fungsi menjadi aparatus represi terhadap independensi dan kebebasan pers (Muttaqin Asfar Erick Tanjung, 2024).

Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa jaminan perlindungan hukum bagi jurnalis digital tidak dapat dinilai secara simplistik melalui positivisme hukum formal, melainkan harus ditinjau dari aspek hermeneutika regulasi dan implementasi norma yang proporsional. Manifestasi historis UU ITE yang pada awalnya diorientasikan untuk meregulasi aspek transaksional dan tata kelola siber, tidak dapat dijadikan pembenaran yuridis untuk mengeliminasi diskursus kritis yang sah terhadap jalannya pemerintahan. Konstitusionalisme negara hukum demokratis memang melegitimasi adanya pembatasan terhadap hak kebebasan berekspresi, namun restriksi tersebut secara kumulatif wajib melandaskan diri pada asas legalitas (*legality*), kebutuhan mendesak (*necessity*), dan proporsionalitas (*proportionality*). Manakala artikulasi kritis pers diposisikan sebagai objek pidana secara instan dengan menegaskan variabel kepentingan publik, validitas faktual, dan fungsi *social oversight*, maka penegakan hukum tersebut secara substansial telah mencederai prinsip penegakan hukum yang adil (*due process of law*) serta jaminan konstitusional atas kebebasan berpendapat (Mulyaningsih et al., 2025).

Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi memberikan kontribusi teoretis dan praktis yang signifikan dalam rekonstruksi interpretasi norma UU ITE, khususnya yang memayungi Pasal 27A dan Pasal 28 ayat (3). Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi mengonstruksikan batasan limitatif terhadap klausul-klausul multitafsir guna mengeliminasi tendensi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang merepresi opini kritis di ruang siber. Selaras dengan itu, AJI Indonesia menegaskan bahwa rasio decidendi (pertimbangan hukum) dalam putusan tersebut wajib ditransformasikan sebagai pedoman mengikat bagi aparat penegak hukum agar tidak mengadopsi laporan pidana secara simplistik tanpa melalui pengujian konstitusionalitas yang rigid. Walhasil, restrukturisasi jaminan perlindungan bagi jurnalis digital secara holistik harus diintegrasikan ke dalam tiga pilar utama: kepatuhan absolut terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, reformasi paradigma aparat penegak hukum, serta penguatan doktrin hukum bahwa diskursus kritis terhadap otoritas pemerintahan secara konseptual tidak dapat diidentifikasi sebagai manifestasi perbuatan pidana (Fedira et al., 2025).

Pada dimensi eksternal, proteksi yuridis terhadap jurnalis digital memiliki keterkaitan linier dengan eksistensi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang secara fundamental menggaransi kemerdekaan pers sebagai bagian dari hak asasi manusia. Kendati demikian, problematika hukum mengemuka ketika aktivitas jurnalis digital khususnya jurnasme warga dan pers mahasiswa berada dalam pusaran ambiguitas antara praktik jurnalistik standar, artikulasi ekspresi digital, dan diseminasi informasi elektronik. AJI Indonesia mengidentifikasi bahwa kelompok jurnalis non-konvensional ini terjebak dalam kondisi celah hukum ganda, mereka belum terakomodasi secara optimal di bawah naungan rezim hukum pers, namun secara simultan sangat rentan dieksploitasi oleh instrumen represif UU ITE. Realitas ini mengonstruksi ketidakpastian hukum yang akut, terutama ketika diskursus kritis yang dipublikasikan menyangkut isu-isu krusial seperti kebijakan publik, indikasi tindak pidana korupsi, maupun penyalahgunaan kekuasaan yang secara mutlak merupakan objek pengawasan publik (Hibbah et al., 2026).

Berdasarkan dinamika teoretis dan empiris tersebut, problematika perlindungan yuridis bagi jurnalis digital dalam mengartikulasikan kritik terhadap otoritas pemerintahan tidak sekadar berakar pada substansi norma, melainkan berwujud sebagai persoalan struktural pada tataran implementasi dan budaya hukum. Kendati Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 memperkenalkan pembaruan regulasi yang signifikan, eksistensinya tidak serta-merta menggaransi independensi pers manakala klausul di dalamnya tetap diinterpretasikan secara ekstensif sebagai instrumen represi terhadap ekspresi kritis. Oleh sebab itu, urgensi penelitian mengenai proteksi hukum bagi jurnalis digital menjadi sangat relevan guna mengevaluasi efektivitas UU ITE dalam mewujudkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi aktivitas jurnalistik di ruang siber. Lebih lanjut, kajian ini memiliki nilai strategis untuk merumuskan rekonstruksi model perlindungan hukum yang mampu memformulasikan

keseimbangan proporsional antara kebebasan berpendapat, hak fundamental publik atas informasi, dan kepentingan negara dalam pemeliharaan ketertiban umum secara konstitusional (Surya & Dua, 2025).

Dalam perspektif hak asasi manusia internasional, kebebasan berekspresi merupakan hak fundamental yang memperoleh legitimasi melalui Pasal 19 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) serta Pasal 19 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Instrumen internasional tersebut menegaskan bahwa setiap individu berhak mencari, menerima, dan menyebarkan informasi tanpa adanya intervensi yang tidak sah dari negara. Meskipun hak tersebut dapat dibatasi, pembatasan hanya diperbolehkan apabila memenuhi prinsip legalitas, tujuan yang sah (*legitimate aim*), serta proporsionalitas. Oleh karena itu, penerapan ketentuan pidana dalam UU ITE terhadap aktivitas jurnalistik harus ditempatkan dalam kerangka penghormatan terhadap standar hak asasi manusia internasional agar tidak menimbulkan praktik kriminalisasi yang bertentangan dengan kewajiban konstitusional negara.

Dalam konteks demokrasi modern, pers dipandang sebagai *the fourth estate* yang memiliki fungsi strategis dalam menjaga keseimbangan kekuasaan melalui mekanisme pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Kehadiran jurnalis digital memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam mengawasi kebijakan negara karena distribusi informasi berlangsung secara lebih cepat, luas, dan interaktif. Namun, transformasi digital tersebut juga meningkatkan kerentanan terhadap berbagai bentuk tekanan hukum yang berpotensi menghambat fungsi kontrol sosial yang dijalankan oleh pers. Kondisi demikian menunjukkan bahwa perkembangan teknologi harus diikuti dengan penguatan sistem perlindungan hukum agar transformasi digital tidak justru melemahkan kualitas demokrasi.

Perkembangan teknologi komunikasi juga telah mengubah pola kerja jurnalistik yang sebelumnya bergantung pada media konvensional menjadi berbasis platform digital. Proses peliputan, produksi berita, hingga distribusi informasi kini memanfaatkan media daring yang memungkinkan publik memperoleh informasi secara real time. Perubahan tersebut menuntut adanya kepastian hukum yang mampu mengakomodasi karakteristik jurnalisme digital, termasuk perlindungan terhadap karya jurnalistik yang dipublikasikan melalui media elektronik.

Di sisi lain, perkembangan media sosial telah mempersempit batas antara aktivitas jurnalistik profesional dengan ekspresi individu di ruang digital. Tidak jarang karya jurnalistik dipersepsikan sebagai unggahan pribadi sehingga memunculkan kesalahan dalam penerapan instrumen hukum. Akibatnya, aparat penegak hukum kerap menggunakan pendekatan yang sama terhadap produk jurnalistik dan konten media sosial biasa, meskipun keduanya memiliki karakteristik, tujuan, serta mekanisme pertanggungjawaban yang berbeda secara normatif.

Persoalan tersebut semakin kompleks ketika laporan jurnalistik mengangkat isu-isu sensitif yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan, korupsi, konflik kepentingan, maupun kebijakan publik yang kontroversial. Dalam kondisi demikian, jurnalis tidak hanya menghadapi ancaman fisik dan intimidasi, tetapi juga berpotensi menjadi objek pelaporan pidana menggunakan ketentuan dalam UU ITE. Fenomena ini menunjukkan adanya kecenderungan penggunaan instrumen hukum sebagai sarana membatasi kritik terhadap kekuasaan yang seharusnya dilindungi dalam negara demokrasi.

Secara konseptual, perlindungan hukum terhadap jurnalis digital tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan dari ancaman pidana, tetapi juga mencakup jaminan atas independensi profesi, keamanan dalam menjalankan tugas jurnalistik, serta kepastian hukum terhadap produk jurnalistik yang dihasilkan. Dengan demikian, efektivitas perlindungan hukum harus diukur berdasarkan kemampuan regulasi dalam menciptakan keseimbangan antara perlindungan reputasi individu dengan kepentingan publik atas akses informasi yang benar dan akurat.

Dalam praktik penegakan hukum, harmonisasi antara Undang-Undang Pers dan UU ITE masih menghadapi berbagai tantangan. Tidak sedikit perkara yang semestinya diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa pers berdasarkan Undang-Undang Pers justru dialihkan ke ranah pidana melalui penerapan UU ITE. Pergeseran mekanisme penyelesaian tersebut berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan terhadap kemerdekaan pers karena mengesampingkan prinsip *lex specialis* yang seharusnya menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan aktivitas jurnalistik.

Permasalahan lainnya berkaitan dengan belum meratanya pemahaman aparat penegak hukum mengenai karakteristik kerja jurnalistik digital. Perbedaan interpretasi terhadap unsur penghinaan, pencemaran nama baik, maupun penyebaran informasi elektronik menyebabkan penerapan hukum menjadi tidak seragam. Akibatnya, kepastian hukum yang merupakan salah satu tujuan utama pembentukan peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya terwujud dalam praktik penegakan hukum terhadap jurnalis digital.

Berdasarkan berbagai kondisi tersebut, diperlukan suatu pendekatan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penegakan norma secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan tujuan pembentukan peraturan, nilai-nilai demokrasi, serta perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan demikian akan menghasilkan interpretasi hukum yang lebih progresif sehingga mampu memberikan ruang yang memadai bagi pers untuk menjalankan fungsi kontrol sosial tanpa mengabaikan kepentingan perlindungan hak individu maupun ketertiban umum.

Dengan demikian, isu perlindungan hukum bagi jurnalis digital dalam mengartikulasikan kritik terhadap otoritas pemerintahan merupakan diskursus kontemporer yang mengintegrasikan konvergensi hukum teknologi informasi,

hukum pers, dan doktrin hak asasi manusia. Dalam paradigma negara demokratis, diskursus kritis yang diinisiasi oleh pers tidak dapat diidentifikasi sebagai ancaman keamanan publik, melainkan harus diposisikan sebagai instrumen vital dalam mekanisme koreksi sosial terhadap tata kelola negara. Konsekuensinya, kejelasan rumusan norma, konsistensi penegakan hukum, serta progresivitas interpretasi konstitusional terhadap UU ITE menjadi prasyarat mutlak guna mengeliminasi tendensi kriminalisasi atas aktivitas jurnalistik. Tanpa adanya jaminan perlindungan yang akomodatif, ruang siber berpotensi mengalami regresi dari semula wahana emansipasi kebebasan menjadi arena represif pembungkaman opini atas sebuah titik kritis di mana sistem demokrasi akan kehilangan salah satu pilar pengawasannya yang paling elementer. (Alhakim, 2022).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis perlindungan hukum bagi jurnalis digital dalam menyampaikan kritik terhadap pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian penelitian ini bertumpu pada norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, doktrin, serta sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebebasan pers, kebebasan berekspresi, dan pembatasan dalam ruang digital. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan Perundang-undangan digunakan untuk menelaah secara komprehensif ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur kebebasan berekspresi, perlindungan terhadap kerja jurnalistik, serta pengaturan perbuatan yang dilarang dalam ruang digital, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta ketentuan relevan dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan hak atas informasi dan perlindungan hukum bagi insan pers. Melalui pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk mengidentifikasi sejauh mana norma hukum yang berlaku telah memberikan jaminan kepastian hukum bagi jurnalis digital ketika menyampaikan kritik terhadap pemerintah.

Sementara itu, Pendekatan Konseptual digunakan dengan merujuk pada doktrin-doktrin hukum, asas-asas kebebasan pers, kebebasan berpendapat, prinsip negara hukum, serta konsep perlindungan hukum dan criminalization of expression. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menganalisis batas-batas normatif antara ekspresi kritik yang sah sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial pers dengan tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menafsirkan ketentuan hukum secara tekstual, tetapi juga mengkaji relevansinya secara konseptual dalam konteks dinamika jurnalistik digital di Indonesia.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kategori utama yang disusun secara sistematis. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta putusan-putusan pengadilan dan/atau putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi, penghinaan, pencemaran nama baik, dan batas konstitusionalitas norma dalam UU ITE. Bahan hukum primer ini digunakan untuk memperoleh dasar normatif yang kuat dalam menilai perlindungan hukum terhadap jurnalis digital.

Bahan hukum sekunder digunakan untuk memperkaya dan memperdalam analisis terhadap bahan hukum primer, yang meliputi buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, pendapat para sarjana, serta laporan kajian dari lembaga yang berwenang atau organisasi profesi pers yang membahas penerapan UU ITE terhadap jurnalis dan kebebasan pers di ruang digital. Melalui bahan hukum sekunder, penelitian ini berupaya menguraikan pandangan akademik mengenai potensi kriminalisasi terhadap jurnalis digital, problem multitafsir norma, serta urgensi pembaruan penafsiran hukum yang lebih menjamin perlindungan hak-hak jurnalistik.

Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta berbagai sumber penunjang lain yang relevan dengan istilah-istilah hukum dan konsep jurnalistik digital. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dengan teknik deduksi, sehingga penelitian ini menghasilkan kesimpulan yang sistematis mengenai bentuk perlindungan hukum bagi jurnalis digital, kendala penerapannya, serta implikasi normatif UU ITE terhadap kebebasan pers dan kritik terhadap pemerintah..

3. Hasil dan Pembahasan

Proteksi hukum bagi pekerja media digital dalam mengartikulasikan kritik terhadap otoritas publik merupakan diskursus esensial dalam dinamika negara hukum demokratis pada era transformasi digital. Pergeseran lanskap media dari platform konvensional ke ekosistem siber tidak hanya memperluas jangkauan diseminasi informasi,

tetapi juga secara bersamaan mengeskalasi kerentanan terhadap restriksi ekspresi melalui instrumen hukum yang elastis. Dalam konteks Indonesia, diskursus kritis yang dipublikasikan oleh jurnalis digital pada hakikatnya merupakan pengejawantahan dari fungsi pers sebagai instrumen *social oversight* dan mekanisme transparansi publik. Kendati demikian, pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merefleksikan bahwa ranah digital masih menjadi area yang rentan dieksploitasi untuk mengkriminalisasi opini kritis, terutama manakala penerapan norma hukum dilakukan secara positivistik-formalistik dengan mengabaikan hakikat aktivitas jurnalistik serta asas kepentingan umum (Febrina, 2026).

Secara dogmatis-normatif, independensi pers di Indonesia memperoleh jaminan yuridis melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang secara eksplisit menggaransi hak pers nasional dalam menghimpun, mengolah, dan mendiseminasi ide serta fakta publik. Garansi hukum ini menegaskan bahwa pekerja media mengemban mandate konstitusional yang berinterelasi secara linier dengan hak fundamental masyarakat untuk mengakses informasi dan mengvaluasi akuntabilitas pejabat publik. Dalam konteks konvergensi jurnalisme digital, spektrum kerja jurnalis telah melampaui batas media konvensional menuju platform siber yang memfasilitasi transmisi data secara akseleratif dan masif. Oleh karena itu, wacana kritis terhadap pemerintah yang disalurkan melalui ekosistem digital secara doktrinal wajib dikategorikan sebagai produk jurnalistik yang legitimate, sepanjang tetap mematuhi prinsip verifikasi faktual, berorientasi pada kepentingan publik, serta tunduk pada kode etik jurnalistik (Theresia Romaito Sihombing, 2020).

Kendati demikian, hubungan interaktif antara jaminan kebebasan pers dan kerangka regulasi UU ITE menunjukkan adanya antinomi normatif yang persisten. Amandemen melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 secara formal diorientasikan untuk merekonstruksi sejumlah ketentuan yang bermasalah akibat sifatnya yang elastis dan rawan dieksploitasi. Namun demikian, problem filosofis dan yuridis mendasarnya belum teresolusi secara komprehensif. Sejumlah pasal dalam undang-undang tersebut tetap menyimpan diskresi interpretatif yang berpotensi memidanakan artikulasi kritis, terutama manakala produk jurnalistik diidentifikasi sebagai bentuk pencemaran nama baik, penyebaran berita rekaan yang memicu disrupsi sosial, atau pembentukan stigma negatif terhadap pejabat publik. Dalam kondisi tersebut, jurnalis digital menanggung akibat hukum yang jauh lebih tinggi dibandingkan pekerja media konvensional, mengingat jejak digital bersifat permanen, terdiseminasi secara masif, serta sangat rentan diproses melalui mekanisme peradilan pidana (Wulandari et al., 2025).

problematika dalam diskursus ini berakar pada ketegangan dialektis antara proteksi hak atas reputasi individual dan penjaminan hak atas kebebasan berpendapat. Dalam tatanan negara demokratis, pemegang otoritas dan pejabat publik secara doktrinal dituntut memiliki ambang toleransi yang lebih tinggi terhadap diskursus kritis, mengingat jabatan publik secara inheren melekatkan konsekuensi keterbukaan terhadap eksaminasi dan pengawasan masyarakat. Artikulasi kritis dari jurnalis digital tidak dapat dianalogikan secara mekanis sebagai delik penghinaan, sebab esensi keberadaan pers berada pada ranah mendiseminasi fakta, opini, serta evaluasi objektif atas kinerja kebijakan pemerintah. Konsekuensinya, penafsiran yuridis yang mengualifikasikan kritik jurnalistik sebagai tindakan kriminal secara substansial berpotensi mengartikulasi pergeseran fungsi hukum dari semula instrumen pengayoman masyarakat menjadi aparatus pembatasan partisipasi politik dan hak berpendapat (Sri Pujianti, 2025).

Dalam perspektif hak asasi manusia, kebebasan berekspresi dikategorikan sebagai hak fundamental yang pengetatannya hanya melegitimasi pembatasan secara ketat, proporsional, serta berdasar pada basis hukum yang sah. Restriksi terhadap artikulasi kritis memang dimungkinkan manakala ditujukan untuk memelihara ketertiban umum, memproteksi hak konstitusional pihak lain, atau mencegah distorsi kebebasan. Kendati demikian, kalkulasi restriksi tersebut secara doktrinal tidak boleh diterapkan secara eksekutif hingga meniadakan esensi paling mendasar dari hak kebebasan itu sendiri. Pada titik krusial inilah, jurnalis digital membutuhkan kepastian proteksi yuridis yang tegas untuk mengeksklusi potensi *criminalization of expression*—yakni kecenderungan sistemik dalam mentransformasikan ekspresi kritis menjadi objek sanksi penal tanpa mengintegrasikan pertimbangan komprehensif terhadap fungsi sosiopolitik pers. (Nurhaliza Tasimia & Suherman, 2025).

Putusan Mahkamah Konstitusi memegang peranan krusial dalam memperkuat argumentasi hukum bahwa norma-norma dalam UU ITE wajib ditafsirkan secara cermat untuk mengantisipasi potensi *abuse of power* oleh aparat penegak hukum. Melalui yurisprudensinya, Mahkamah secara doktrinal menegaskan urgensi pembatasan atas klausul-klausul yang bersifat elastis demi mengeksklusi timbulnya ketidakpastian hukum serta tindakan arbitrer terhadap warga negara yang mengartikulasikan pendapatnya. Dalam konteks jurnalisme siber, norma yang dikonstruksikan oleh Mahkamah memiliki signifikansi strategis; sebab risalah kritis yang berlandaskan pada metodologi verifikasi faktual dan orientasi kepentingan publik secara prinsipil tidak boleh dijadikan objek kriminalisasi secara instan. Walhasil, Putusan Mahkamah Konstitusi ini menempati posisi sentral sebagai batu pijakan konstitusional dalam mengeskalasi derajat perlindungan hukum terhadap independensi pers di ruang digital (Ariany & Perdana, 2025).

Pada dimensi praktis, efektivitas penjaminan perlindungan hukum bagi jurnalis digital sangat bergantung pada diskresi dan tipologi penafsiran yang diterapkan oleh aparat penegak hukum. Obstakel utama yang kerap mengemuka tidak semata-mata bertumpu pada teks hukum (*law in books*), melainkan pada dinamika penegakan

hukum (*law in action*) yang belum memiliki sensitivitas memadai terhadap karakteristik khusus profesi jurnalistik. Dalam berbagai kasus empiris, laporan pidana terhadap jurnalis diproses secara mekanis tanpa melalui pengujian diferensiatif untuk mengkualifikasikan apakah entitas yang dipersoalkan merupakan produk pers yang terverifikasi, wacana opini, kritik berbasis bukti empiris, atau sekadar artikulasi pribadi. Pengabaian terhadap demarkasi konseptual ini mengekspos jurnalis digital pada kriminalisasi yang mendeduksi kebebasan pers, yang pada gilirannya mengkonstruksi efek gentar yang mereduksi keberanian entitas media lain dalam mendiseminasi kontrol sosial serupa (Setyowati, 2023).

Di samping itu, jaminan perlindungan hukum bagi pekerja media digital berikatan secara eksensial dengan doktrin *due process of law* dan asas kepastian hukum. Konstruksi negara hukum menghendaki bahwa setiap intervensi ataupun pembatasan terhadap hak kebebasan warga negara wajib dilandaskan pada prosedur hukum yang adil, standar pembuktian yang teruji secara ketat, serta kalkulasi proporsionalitas yang terukur. Dalam kerangka konseptual ini, kewajiban negara tidak sekadar berfokus pada fungsi penegakan hukum terhadap tindak pidana, melainkan mencakup kewajiban konstitusional untuk melindungi ruang kebebasan sipil yang sah dalam menyampaikan opini dan mengawal penyelenggaraan kekuasaan. Manakala jurnalis digital yang menjalankan fungsi profesionalnya tetap dapat diseret ke ranah pidana hanya karena substansi risalah kritisnya menimbulkan ketidaknyamanan bagi otoritas politik, maka esensi negara hukum telah mengalami pergeseran filosofis; dari semula pelindung hak-hak fundamental warga negara bertransformasi menjadi instrumen kontrol kekuasaan yang bersifat represif (Mustafa et al., 2023).

Diskursus kritis terhadap otoritas pemerintahan yang diartikulasikan oleh jurnalis digital wajib ditempatkan dalam kerangka orientasi kepentingan publik yang lebih luas. Diseminasi informasi yang berkaitan dengan formulasi kebijakan publik, indikasi penyalahgunaan wewenang, praktik korupsi, malintegritas pelayanan publik, hingga disfungsi administratif penyelenggara negara merupakan isu strategis yang berkorelasi langsung dengan hak kolektif masyarakat. Dalam konstelasi tersebut, jurnalis mengemban peran aksial sebagai mediasi informasi yang menjembatani realitas empiris di lapangan dengan kebutuhan masyarakat akan akses informasi yang kredibel, faktual, dan terverifikasi. Oleh sebab itu, skema perlindungan hukum terhadap jurnalis digital tidak sekadar berdimensi melingkupi imunitas profesi pers semata, melainkan berfungsi secara simultan sebagai garansi atas hak fundamental publik untuk memperoleh informasi yang esensial bagi keberlangsungan ekosistem demokratis.

Ditinjau dari perspektif teoretis, konstruksi perlindungan hukum dalam konteks ini dikategorikan ke dalam dikotomi perlindungan preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif dimanifestasikan melalui formulasi norma yang presisi, pembatasan interpretasi atas klausul-klausul yang bersifat rawan dieksploitasi, serta penyusunan pedoman penegakan hukum yang secara eksplisit mengakomodasi jaminan kebebasan pers. Sementara itu, perlindungan hukum represif difungsikan sebagai instrumen pemulihan ketika jurnalis telah menjadi objek kriminalisasi; hal ini diimplementasikan melalui pemberian bantuan hukum, penghentian penyidikan yang cacat prosedur, hingga pembatalan tindakan peradilan yang berentangan dengan prinsip-prinsip hukum pers. Dengan mengintegrasikan kedua bentuk proteksi yuridis ini secara komprehensif, negara dapat mengonstruksi sistem hukum yang tidak sekadar berorientasi pada aspek regulatif, melainkan juga menjamin eksistensi dan keberlanjutan fungsi pers digital sebagai salah satu pilar utama demokrasi (Doman & Doman, 2020). Dengan demikian, eksaminasi komprehensif mengenai perlindungan yuridis bagi jurnalis digital dalam mengartikulasikan kritik terhadap otoritas pemerintahan menegaskan adanya kebutuhan krusial untuk memformulasikan keseimbangan proporsional antara urgensi tata kelola ekosistem siber dan penjaminan independensi pers. Kendati Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE memperkenalkan pembaruan regulasi, instrumen hukum tersebut pada praktiknya belum secara mutlak mengeliminasi potensi kriminalisasi atas artikulasi kritis yang legitimate. Oleh sebab itu, rekonseptualisasi proteksi hukum tidak boleh ditafsirkan secara sempit sebatas imunitas individual jurnalis, melainkan harus diposisikan sebagai jaminan konstitusional atas eksistensi demokrasi, transparansi informasi, dan efektivitas mekanisme *social oversight* terhadap penyelenggaraan kekuasaan. Tanpa adanya garansi hukum yang akomodatif, ruang digital berisiko kehilangan hakikatnya sebagai arena deliberasi publik yang konstruktif, serta bertransformasi menjadi ruang intimidasi yang memberangus keberanian dan independensi kerja jurnalistik.

4. Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi jurnalis digital dalam mengartikulasikan kritik terhadap otoritas pemerintahan di Indonesia masih menghadapi antinomi normatif dan hambatan struktural yang kompleks. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE diorientasikan untuk merekonstruksi ketentuan siber, keberadaan pasal-pasal bermasalah seperti Pasal 27A tentang pencemaran nama baik tetap menyimpan diskresi interpretatif yang elastis, sehingga berpotensi melahirkan *criminalization of expression* dan mengekspos jurnalis digital, jurnalis warga, serta pers mahasiswa pada celah hukum ganda akibat belum terakomodasinya entitas non-konvensional ini secara optimal di bawah rezim Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Problematika ini diperparah oleh praktik penegakan hukum yang bersifat positivistik-formalistik dan cenderung mekanis tanpa menguji demarkasi konseptual antara produk pers yang terverifikasi,

kritik berbasis fakta kepentingan publik, dan delik pidana umum, yang pada akhirnya mengonstruksi efek gentar serta menggeser fungsi hukum dari instrumen pengayoman menjadi aparatus kontrol represif. Oleh karena itu, guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, dibutuhkan rekonseptualisasi sistem perlindungan hukum yang mengintegrasikan skema preventif melalui perumusan norma yang presisi, kepatuhan absolut terhadap batasan limitatif Putusan Mahkamah Konstitusi, dan reformasi paradigma aparat penegak hukum dengan skema represif berupa mekanisme pemulihan hukum yang efisien, sehingga perlindungan terhadap jurnalis digital tidak lagi ditafsirkan secara sempit sebagai imunitas individual semata, melainkan sebagai jaminan konstitusional atas eksistensi demokrasi, transparansi informasi, dan keberlanjutan fungsi pers sebagai mekanisme *social oversight* di ruang publik digital.

Reference

- Alhakim, A. (2022). *Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia* (Vol. 4, Number 1).
- Ariany, L., & Perdana, S. (2025). BATASAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DI INDONESIA PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA LIMITATIONS OF FREEDOM OF SPEECH IN INDONESIA FROM A HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE. In *Jurnal Hukum Lex Generalis* (Vol. 5, Number 12). <https://Jhlg.Rewangreng.com/>
- Doman, D., & Doman, N. (2020). Penerapan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dan Ekonomi Berwawasan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Penggunaan Kawasan Hutan Dalam Rangka PSN Pasca Pengesahan Perpres 66/2020. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(1), 71–97. <https://doi.org/10.38011/Jhli.V7i1.222>
- Febrina, N. (2026). *Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Perlindungan Hukum Kebebasan Pers Dalam Era Digitalisasi Media Di Indonesia*. 4, 7387. <https://doi.org/10.61104/Alz.V4i2.5571>
- Fedira, R., Syahwa Winharli, K., Shafira, A. S., Rahman, N. K., & Elvira, O. (2025). *Media Hukum Indonesia (MHI) Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara*. 3(3), 592–598. <https://doi.org/10.5281/Zenodo.15668691>
- Handayani, E. P. (2016). PERLINDUNGAN HUKUM JURNALISME WARGA. In *Journal Diversi* (Vol. 2, Number 1).
- Hibbah, N., Deliana, R., Rangkuti, W., Sari, P., Hasibuan, S., & Tinggi Agama, S. (2026). Kebebasan Pers Dan Perlindungan Hukum Jurnalis Di Indonesia: Implikasi Regulasi Terhadap Praktik Media Lokal. In *Sosial Dan Humaniora* (Vol. 5, Number 3).
- Mulyaningsih, R., Arafat, M., & Kunci, K. (2025). *Kebebasan Berpendapat Sebagai Hak Konstitusional: Tinjauan Terhadap Praktik Penanganan Aksi Demonstrasi*. 05(2), 168–186. <https://doi.org/10.32332/Siyasah.V4i1>
- Mustafa, M., Renggong, R., & Hamid, A. H. (2023). EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN DALAM PEMBERIAN LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT DI PENGADILAN AGAMA SENGKANG. *Indonesian Journal Of Legality Of Law*, 5(2), 342–346. <https://doi.org/10.35965/Ijlf.V5i2.2679>
- Muttaqin Asfar Erick Tanjung, A. (2024). *Panduan Advokasi Jurnalis Dari Jerat UU ITE Dan KUHP*. www.Aji.Or.Id
- Nurhaliza Tasimia, A., & Suherman, A. (2025). KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI DI ERA DIGITAL: PERSPEKTIF HAM FREEDOM OF OPINION AND EXPRESSION IN THE DIGITAL ERA: A HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE. *Jurnal Hukum POSITUM*, 10(1), 63–79.
- Setyowati, R. M. (2023). Serangan Digital Dan Perlindungan Jurnalis. In *Jurnal Janaloka* (Vol. 1, Number 2).
- Timbo Mangaranap Sirait, & Nungky Sendias. (2025). TINJAUAN KONSTITUSIONAL PASAL 27A UU ITE TERKAIT KRITIK PUBLIK: PROBLEMATIKA FRASA “ORANG LAIN” DAN PERLINDUNGAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DI RUANG DIGITAL. In *Tinjauan Konstitusional Pasal* (Vol. 8, Number 2).
- Sri Pujiyanti. (2025). *MK Mempertegas Pemaknaan Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik Dalam UU ITE*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Surya, J., & Dua, K. (2025). *KEBEBASAN PERS DI INDONESIA: ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI UU NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DALAM ERA DIGITAL* (Vol. 12, Number 2).
- Theresia Romaito Sihombing. (2020). KEBEBASAN DAN TANGGUNG JAWAB PERS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS. *LEX ET SOCIETATIS*, 8(2).
- Timur Tumanggor, & Hasan Szali. (2025). Etika Regulasi Dan Kebijakan Media Digital: Meningkatkan Kesadaran Publik Di Era Informasi. *JIMIK: Jurnal Indonesia Manajemen Informatika Dan Komunikasi*, 6(3), 1657–1669.
- Wulandari, F. R., Ameliah, N., Nurjanah, S., & Ikhwan, M. (2025). IMPLIKASI UU ITE TERHADAP KEBEBASAN PERS DI INDONESIA. In *Jurnal Hukum Progresif* (Vol. 8, Number 1).